

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Nomor : 09/DPRDGR/KTB/69.

DEWAN PERWAKITAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membatasi kedua kelinje. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pendjulan Minuman Keras.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pendjulan Minuman Keras yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 4 Januari 1963 Nomor C-III-30-2-DPRDGR-1962 dirobah sebagai berikut :

Pasal 1. Jang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

a). Minuman keras ialah segala minuman yang mengandung zat alkohol.

Pasal 3. dirobah dan dibatasi sebagai berikut :

ajat (7) Idzin diberikan untuk satu tahun terhitung mulai 1 April dan berakhir 31 Maret Tahun Anggaran.

ajat (8) Idzin bolah juga diberikan pada pertengahan Tahun Anggaran dan dalam hal ini berjalan hingga sampai dengan 31 Maret Tahun Anggaran tersebut.

ajat (9) Setiap tahun seperti ejat tersebut disertai idzin supaya dipercbarui, dengan mengajukan permohonan untuk itu, sebelum berakhir seperti dimaksud dalam ejat (7) dan (8) pasal ini, sedangkan apabila waktu tersebut lewat, maka berlaku ejat (2) pasal ini.

ajat (10) Serta idzin belum mempunyai kewajiban jika idzin tidak dilunasi sebagai dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 4. ditambah (1) satu ajat dan berbunyi sebagai berikut:

Besarnya Pajak ditetapkan :

ajat (3) sebagai berikut :

10 liter s/d 50 liter setahun Rp.250,-

50 liter s/d 100 liter setahun Rp.500,-

100 liter keatas setahun, setiap liter Rp.10,-

Pasal 5.

ajat (3) sub c: apabila pajak seperti dimaksud dalam pasal 4 ajat (3) peraturan ini, tidak dilunasi pada waktunya yang telah ditetapkan.

Pasal 12. dibatasi sebagai berikut :


ejat (1) Pelanggaran2 terhadap larangan dan tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan ini sebagai dimaksud dalam pasal 3 ejat (1) dan (10) pasal 9

ejat (2) dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 bulan atau denda sebesar-banyaknya Rp1000,-

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini untuk membatasi kedua kelinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pondjungan Minaman Keras yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 4 Desember 1963 Nomor C-III-30-2-DPRDGR-1962 dan mulai berlaku sejak tanggal pengesahannya. -

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 30 September 1969.



(M. AGOES IBRAHIM)
PEMBINA TATA PRADJA TK.I.

